

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum di dalam pembukaan maupun batang tubuh atau pasal-pasalannya tidak ditemukan istilah negara hukum, tetapi dalam penjelasan umum, yang menyangkut penjelasan sistem pemerintahan negara disebutkan “Indonesia adalah negara yang berdasarkan Hukum (*rechtsstaat*)” baru setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3).¹

Indonesia negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum. Dalam penegakan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus mendapat perhatian yaitu, keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum.

Dalam doktrin tujuan pokok hukum adalah ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum lain adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum. Pada umumnya masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi tertib. Lalu kepastian hukum akan memungkinkan tujuan hukum yang lain yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus menjadi tujuan dan

¹H. Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 11.

isi dari suatu Negara hukum modern tentu memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan rakyat.²

Keterpurukan bangsa Indonesia saat ini di berbagai bidang menimbulkan beragam masalah dan merugikan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah di bidang hukum dengan meningkatnya angka kejahatan secara signifikan di kota-kota besar bahkan sudah menjalar sampai di pelosok desa. Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula.

Tidak jarang perkembangan dan perubahan yang terjadi memberikan akibat yang negatif selain akibat positif, yakni timbulnya kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang dapat menjurus kepada ancaman yang membahayakan serta mengakibatkan kerugian pada masyarakat. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Dari berbagai macam kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda yaitu Penggelapan.

² *Ibid*, hlm. 12.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).³ Kejahatan ini diatur didalam Pasal 372-376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Menurut Clairen, inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.⁴ Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. Hal ini menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.

Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372 sampai Pasal 376 KUHPidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja

³ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bumi Aksara, Semaranglm. 1

⁴ Andi Hamzah, 2011, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 107.

dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Penulis mengutip sebuah kasus penggelapan di Kota Pekalongan sebagai berikut, iNews.id – Bermodal fasih bicara dan tampil meyakinkan, seorang ibu muda asal Pekalongan, Jawa Tengah (Jateng) menggelapkan 21 mobil rental. Sepak terjangnya selama kurang lebih setahun menipu para korbannya akhirnya terhenti saat diringkus petugas Polres Pekalongan Kota. Polisi akhirnya menangkap YH, warga Perum Sapphire Residence, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto. Selama ini dia sudah menggelapkan 18 mobil rental dan tiga mobil pribadi. Dalam menjalankan aksinya, dia berpindah-pindah dari satu rental ke rental lainnya. Pemilik mobil pribadi bahkan turut menjadi sasarannya jika bisa dikelabui. Setiap mobil yang pelaku dapat langsung digadaikan seharga Rp20 juta hingga Rp35 juta,”. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Ferry Sandy Sitepu mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan hasil pengembangan dari adanya laporan masyarakat. Modusnya menyewa kendaraan dengan jangka waktu tertentu, namun dia gelapkan dengan cara digadai untuk mendapat keuntungan,.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan. Atas dasar pemikiran itulah, maka penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus di Polres Pekalongan)”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan?
2. Apa problematika serta solusi yang dilakukan Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan
2. Untuk mengetahui problematika serta solusi yang dilakukan Kepolisian Polres Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yang penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
 - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di indonesia dalam penerapan Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan.

- b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan.

2. Secara Praktis:

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang terhadap kasus tindak pidana penggelapan
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana penggelapan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan

⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶

3. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.⁷

4. Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bab XXIV. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa

⁶Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 37

⁷P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.⁸

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan hak atau suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.⁹ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seseorang menggali, mempelajari, dan menghadapi lingkungan-lingkungan yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ini karena dilakukannya penekanan pada suatu peraturan serta berkaitan dengan penerapan dalam praktek.¹⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penggelapan> diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 18.13 WIB

⁹ <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 15 November 2020 pukul 18.39 WIB

¹⁰ Ronny Hanitijo Someitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis yaitu data primer serta data sekunder.

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil survey observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data primer adalah wawancara terhadap narasumber.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan hukum yang membuat orang taat pada hukum atau bersifat mengikat. Terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan primer dan bahan sekunder, bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

- a. Wawancara Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polres Kota Pekalongan
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.¹¹

- c. Studi Dokumen Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang beralamat di Jalan. Diponegoro No.19, Dukuh, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51146

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹¹ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

yang berkaitan dengan analisis yuridis sosiologis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak pidana Penggelapan, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, serta Penggelapan menurut perspektif Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Kota Pekalongan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan serta problematika dan solusi yang dilakukan Kepolisian Polres

Kota Pekalongan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan

Bab IV Penutup, dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi kesimpulan dari hasil analisis data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

